



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
YARSI SUMATERA BARAT
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 002 /MoU/UMNatsir/I/2024

NOMOR : 002 /HK.02/K.SB/01/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-01-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AFRIDIAN : Rektor Universitas Mohammad Natsir Yarsi
WIRAHADI Sumatera Barat yang berkedudukan Jalan Tan
AHMAD, SE., Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat
M.Sc, Ak. CA, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan
AAP-B Rumah Sakit Islam (Yarsi) Nomor:
109/SK/PGRS/YARSI/VI-2021 tanggal 30 Juni
2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
REKTOR Universitas Mohammad Natsir Yarsi
Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA
- II. ALNI, S.H., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
M.Kn. Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka
No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA;

Paraf	Paraf

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Institusi Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
4. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK bersepakat bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan bekerjasama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara

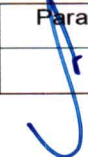
Paraf	Paraf
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (resource sharing) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak, meliputi:
 - a. Penelitian dan desiminasi hasil penelitian;
 - b. Pelaksanaan kuliah umum;
 - c. Visiting lecture;
 - d. Pertemuan ilmiah dan publikasi;
 - e. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar bersama (joint seminar, joint conference, joint discussion, joint forum), workshop, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya;
 - f. Relawan Pengawas Pemilu dari Mahasiswa.
2. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
 - b. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerjasama
2. KEWAJIBAN PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
 - b. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung.
 - c. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak

Paraf	Paraf
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:

a. PIHAK KESATU : Unit Humas dan Kerjasama

Alamat	: Jl. Tan Malaka, Belakang Balok, Kota Bukittinggi
Kontak Person	: Fathia Maulida, SKM., MKM (Kepala Unit Humas dan Kerjasama Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
Telepon	: 081270908005
e-mail	: kerma.umnatsir@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Alamat	: Jl. Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
Kontak Person	: Muhamad Khadafi, S.Kom. (Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)
Telepon	: 0813-7435-7818
e-mail	: hubalbawaslusumbar@gmail.com

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Nota Kesepahaman ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerja sama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai force majeure.

Paraf	Paraf
	

2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure dalam Nota Kesepahaman ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar pelaksanaan PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang tertunda akibat dari force majeure tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Paraf
	

Pasal 9
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Universitas Mohamad Natsir Bukittinggi



AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD, SE.,
M.Sc, Ak. CA, AAP-B
Rektor

PIHAK KEDUA,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat



ALNI, S.H., M.Kn.
*** Ketua**